



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 050-188/Kep/Bangda/2007

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah/RPJMD)**

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
2007



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 050-188/Kep/Bangda/2007

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH/RPJMD)**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, serta sebagai strategi pembangunan daerah, dan kebijakan umum yang akan menjadi satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa hasil penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) tersebut

dipandang perlu untuk dinilai dan dievaluasi, agar dokumen yang tersusun dapat mencerminkan demokratis, transparansi, akuntabel, komprehensif dan operasional dalam pelaksanaannya;

- c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan evaluasi dokumen dimaksud sebagaimana butir a dan b, maka perlu disusun Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD), yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH/RPJMD).**

PERTAMA : Dalam rangka melaksanakan tugas Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), agar Pejabat dan Staf dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri mengacu pada Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJM) sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) terdiri dari :
- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi;
 - b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Tata cara penilaian dan Evaluasi diuraikan lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri ini;
- KEEMPAT : Hasil Pelaksanaan penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 2306.0/010-06.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Juni 2007

a.n. MENTERI DALAM NEGERI *a.i.*,
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



H. SYAMSUL ARIEF RIVAI

Lampiran : Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 050-188/Kep/Bangda/2007
Tanggal : 27 Juni 2007

Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)

I. Pendahuluan

Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi secara mudah, praktis, dan sistematis kelengkapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disampaikan kepada Dit. Jen Bangda oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah yang diamanatkan dalam Undang- Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu instrumen penilaian dan evaluasi, Pedoman ini ditujukan untuk memberikan koridor-koridor penilaian, juga ditujukan untuk mengidentifikasi substansi isi materi dokumen yang meliputi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek seperti proses, kandungan, dan kelengkapan dokumen perencanaan yang memungkinkan pemerintah daerah dapat menyempurnakannya secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Dengan Pedoman ini, diharapkan Pejabat dan Staf di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada umumnya dan Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah pada khususnya dapat menilai dan mengevaluasi aspek-aspek esensial dan strategis dalam dokumen Perencanaan, dengan waktu penilaian relatif singkat dan cepat.

II. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dari Pedoman ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah

III. Peristilahan dan Singkatan

Dalam Pedoman penilaian ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
- 6) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
- 8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

- 9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 10) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 11) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.
- 12) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 13) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 14) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program.
- 15) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 16) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
- 17) Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- 18) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 19) MTEF atau Medium Term Expenditure Framework/Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

- 20) Kerangka Ekonomi Jangka Menengah Daerah merupakan kerangka prakiraan terhadap besaran pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan.
- 21) Kerangka Pendanaan (Resource Envelope) merupakan gambaran kemampuan pendanaan daerah untuk membiayai belanja pemerintah.
- 22) Kerangka fiskal daerah adalah kerangka prakiraan terhadap pendapatan, hibah, pinjaman dan belanja daerah.
- 23) Proyeksi fiskal daerah adalah proyeksi terhadap pendapatan, hibah, pinjaman dan belanja daerah
- 24) Target fiskal daerah adalah sasaran pendapatan dari sumber-sumber keuangan daerah
- 25) Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah
- 26) Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PROLEGDA adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
- 27) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan
- 28) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan para pemangku kepentingan/stakeholders dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala,

tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholders atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD.

- 29) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM
- 30) CBO adalah singkatan dari Community based Organization atau Kelompok Masyarakat.
- 31) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau Organisasi Masyarakat Sipil.
- 32) SMART adalah singkatan dari Specific (fokus), Measurable (terukur), Acceptable (dapat diterima), Realistic (Realistis/dapat dicapai), Timebound (memiliki kerangka waktu yang jelas).

IV. Tujuan Penyusunan Pedoman

Adapun tujuan penyusunan Pedoman Penilaian dan Evaluasi ini mencakup:

- Tersedianya Pedoman yang dapat digunakan oleh Pejabat dan Staf di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (penilai) dengan latar belakang pendidikan non perencanaan, namun memiliki keterlibatan dalam proses perencanaan;
- Memberikan Penilaian dan Evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD);
- Membantu Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD);
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dokumen RPJMD sebagai dokumen penting Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Menjadikan RPJMD sebagai dokumen penting dalam mendorong partisipasi semua stakeholder dalam pembangunan daerah.

V. Sasaran Penyusunan Pedoman

Sasaran penyusunan Pedoman mencakup:

- Tersusunnya Pedoman Penilaian dan Evaluasi yang dapat secara cepat menilai (*rapid assessment*) dan mendeteksi (*scan*) kelengkapan dan kualitas substansi dokumen RPJMD;
- Membantu merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah bagi pemerintah daerah untuk penyempurnaan substansi RPJMD.

VI. Hasil yang Diharapkan

Hasil penilaian dan evaluasi kelengkapan dokumen RPJMD ini diharapkan akan:

- Membantu memetakan dan mengidentifikasi isu dan permasalahan kemampuan dan kapasitas perencanaan daerah;
- Membantu dalam merancang program advokasi, pembinaan dan pemantauan perencanaan daerah;
- Membantu pengembangan program peningkatan kapasitas dan kemampuan perencanaan daerah.

VII. Pendekatan Penyusunan Pedoman

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini:

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah
- Paradigma baru perencanaan yang berorientasi pada perencanaan berbasis kinerja dan perencanaan partisipatif
- Perkembangan dan perubahan baru yang terjadi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, terutama dengan akan diimplementasikannya PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peran dari RPJMD dalam pencapaian grand strategy desentralisasi otonomi daerah

- Kecenderungan perkembangan perencanaan daerah terutama dengan akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Mendagri tentang Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

VIII. Proses Pemikiran Strategis RPJM Daerah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dengan perencanaan strategis diharapkan:

- akan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Kepala Daerah Terpilih dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan daerah atau organisasi untuk mengimple-mentasikannya
- arah perkembangan daerah dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan 'sense of ownership' dari rencana strategis
- memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas;
- menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
- dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan
- dapat dirumuskan focus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah
- dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif

Suatu perencanaan strategis akan berhasil apabila:


- Mengikutsertakan *stakeholders* yang tepat dalam proses perencanaan
- Mengkomunikasikan rencana dengan bahasa yang mudah dimengerti
- Tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) rencana mesti realistis dan SMART (*specific, measurable, acceptable, realistic, time bound*)
- Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
- Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
- Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
- Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan
- Digunakan instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat untuk mendukung proses perencanaan

Proses perencanaan strategis mencakup tahapan perencanaan:

- Persiapan
- Identifikasi stakeholders
- Pengkajian dan review visi dan misi kepala daerah terpilih
- Analisis situasi- identifikasi isu strategis dan kecenderungan perkembangan
- Melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembangunan daerah
- Prioritisasi isu
- Perumusan tujuan
- Perumusan agenda, strategi dan kebijakan pembangunan
- Perumusan program
- Penetapan peranan dan tanggung jawab implementasi rencana
- Penetapan waktu penyelesaian masing-masing sasaran
- Penetapan tolok ukur dan target kinerja pencapaian program

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang proses penyusunan RPJMD, dalam Lampiran 2 diperlihatkan Langkah-Langkah Utama Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dan Lampiran 3 memperlihatkan Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD.

Bagan 1 KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS



XI. Ruang Lingkup Penilaian dan Evaluasi

Sesuai dengan tujuan dan maksud penyusunan Pedoman Penilaian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD), maka penilaian kelengkapan dokumen perencanaan ini mencakup lima (5) komponen rencana dibawah ini:

- A. Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih
- B. Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana
- C. Pengembangan Keuangan Daerah
- D. Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah
- E. Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana
- F. Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana

A. Kejelasan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah Terpilih

Memberikan penilaian atas kejelasan arah, fokus, kandungan, perspektif dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih. Kejelasan atas hal-hal tersebut diatas akan sangat menentukan kualitas proses pemikiran strategis dan substansi dokumen RPJMD.

B. Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana dan Program

Memberikan penilaian dan evaluasi sejauh mana kelengkapan informasi tentang profil daerah, kejelasan rumusan isu strategis daerah dan kesesuaiannya dan konsistensinya dengan program pembangunan yang dirumuskan.

RPJMD menampilkan situasi dan kondisi serta pencapaian daerah dalam berbagai fungsi pemerintahan, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah yang meliputi:

- Pelayanan umum
- Ketertiban, ketentraman dan keamanan

- Ekonomi
- Lingkungan hidup dan penataan ruang daerah
- Perumahan dan fasilitas umum
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pariwisata dan budaya
- Perlindungan sosial dan kependudukan

Penilaian kelengkapan dan keterpaduan rencana program mencakup aspek-aspek Profil Daerah, Isu dan Permasalahan Strategis Daerah, Perumusan Tujuan, Strategi, Arah, dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, Perumusan Program Pembangunan Daerah, Kontribusi Program Daerah terhadap Penanganan Isu Nasional, Kejelasan Arah-an bagi Penyusunan Renstra SKPD

C. Pengembangan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam menunjang pembangunan daerah. Bagian C ini menilai dan mengevaluasi seberapa jauh RPJMD menunjukkan kesadaran dan memberikan perhatian pada isu dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Bagian ini menilai secara menyeluruh aspek-aspek keuangan daerah yang mencakup:

- Penerimaan Daerah:
 - Pendapatan Asli Daerah
 - Dana Perimbangan
 - Lain-lain pendapatan yang sah
- Belanja Daerah:
 - Belanja tidak langsung
 - Belanja langsung
- Pembiayaan Pembangunan Daerah
 - Penerimaan Pembiayaan
 - Pengeluaran Pembiayaan
- Kerangka fiskal daerah
- Proyeksi fiskal daerah
- Target fiskal daerah

- Analisis celah fiskal
- Kerangka pendanaan (resource envelope)

Penilaian pengembangan keuangan daerah mencakup aspek-aspek informasi keadaan keuangan daerah, kejelasan rumusan isu strategis keuangan daerah, rumusan tujuan, strategis, dan arah dan kebijakan keuangan daerah.

D. Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

Bagian ini memberikan penilaian dan evaluasi sejauh mana RPJMD mengatasi isu kelembagaan, personalia dan peraturan dan telah mengantisipasi implikasi program RPJMD pada perlunya pengaturan kelembagaan dan pengembangan peraturan daerah (tidak tercakup secara eksplisit dalam SE Mendagri Nomor 050/2020/SJ tahun 2005).

Penilaian tentang pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah mencakup aspek-aspek rumusan isu strategis pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah, dan arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah.

E. Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana

Keberhasilan implementasi RPJMD sangat ditentukan oleh komitmen semua stakeholder untuk mendukungnya. Untuk menciptakan 'sense of ownership' RPJMD, proses penyusunan RPJMD perlu melibatkan masyarakat dan DPRD dalam keseluruhan tahapan penting perencanaan dan pengambilan keputusan rencana. Bagian E ini menilai dan mengevaluasi **informasi** yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dan DPRD dalam proses penyusunan rencana.

F. Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana

Setelah menilai kelengkapan substansi dokumen RPJMD, maka Bagian ini ditujukan untuk memberikan kesimpulan secara menyeluruh tentang kualitas proses pemikiran strategis dan terutama konsistensi (benang merah) dan keterpaduan antara elemen-elemen strategis rencana.

X. Prosedur Penilaian dan Perumusan Hasil Penilaian

Prosedur penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian Permohonan Penilaian
- 2) Administrasi Penerimaan Dokumen RPJMD
- 3) Pembentukan Tim Penilai
- 4) Pelaksanaan Focus Group Discussion
- 5) Perumusan Hasil Penilaian dan Penyusunan Rekomendasi
- 6) Penyampaian Hasil Penilaian dan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan

1. Penyampaian permohonan penilaian

Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan untuk penilaian kelengkapan dokumen RPJMD dengan mengisi lengkap **FORMULIR permohonan penilaian dan evaluasi RPJMD** yang disediakan;

2. Administrasi Penerimaan Dokumen RPJMD

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Cq. Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah menerima dokumen RPJMD 1 (satu) minggu sebelum penilaian/konsultasi dan selanjutnya menggandakan dokumen untuk disampaikan kepada Tim Penilai;

3. Pembentukan Tim Penilai

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah mengadakan pertemuan dengan Subdit untuk membentuk Tim Penilai yang terdiri atas Ketua Tim Penilai dan anggota Tim yang terdiri dari

Staf Subdit terkait sesuai dengan wilayahnya. Jika diperlukan, Tim Penilai dapat didukung oleh Tenaga Ahli/Pakar Perencanaan Pembangunan Daerah. Tim Penilai selanjutnya menetapkan jadwal penilaian/konsultasi.

4. Pelaksanaan Focus Group Discussion

Tim Penilai selanjutnya melaksanakan penilaian dengan cara FGD dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Ketua Tim menjelaskan tentang tata cara penilaian kepada anggota Tim.
- b) Masing-masing anggota Tim memberikan penilaian individual terlebih dahulu yang hasilnya dimasukkan kedalam **Tabel 1**.
- c) Ketua Tim Penilai mengumpulkan hasil penilaian anggota Tim, memverifikasi kelengkapan hasil penilaian, dan mengklarifikasikan jika terdapat hal-hal yang kurang jelas, terutama jika terdapat perbedaan yang signifikan atas hasil penilaian anggota.
- d) Ketua Tim menyusun rangkuman hasil penilaian dan dimasukkan kedalam **Tabel 2**.

5. Perumusan Hasil Penilaian dan Penyusunan Rekomendasi

Ketua Tim membahas rangkuman hasil penilaian (Tabel 2) bersama-sama dengan anggota Tim untuk menyepakati prioritas penguatan komponen RPJMD dan menyusun rekomendasi. Lampiran 1 tentang Contoh Arahkan Rekomendasi dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun rekomendasi.

6. Penyampaian Hasil Penilaian dan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan

Ketua Tim menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

XI. Tata Cara Penilaian

Penilaian dilakukan dalam empat tahap:

1. Tahap I Penilaian Kelengkapan Substansi Dokumen

Tahap ini ditujukan untuk menilai **ada atau tidaknya** suatu substansi dalam dokumen. Pada tahap I ini, penilai cukup memberikan tanda ✓ pada kolom yang sesuai.

2. Tahap II Penilaian Kualitas Substansi Dokumen

Tahap ini ditujukan untuk menilai **kualitas** substansi dalam dokumen. Pada tahap II ini, penilai memberikan nilai/skor atas kualitas substansi yang **ada** dalam dokumen tsb. Pemberian skor didasarkan atas pendekatan skala (scaling system) dengan menetapkan skor antara 1 (kurang) hingga 5 (baik). Hal ini guna memungkinkan penilai dapat memberikan penilaian yang luwes dan independent atas pernyataan yang dikemukakan. Perolehan skor selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor kumulatif dan dibandingkan dengan skor ideal untuk mengetahui persentase pencapaiannya. Hasil tahap II ini dimasukkan kedalam **Tabel 1**.

3. Tahap III Indikasi Prioritas Penguatan Komponen Rencana

Sesuai dengan skor kumulatif yang diperoleh, Tahap III adalah memberikan indikasi prioritas penguatan komponen rencana dengan memberikan ranking prioritas pada komponen rencana berkaitan. Hasil tahap III ini menjadi masukan bagi perumusan rekomendasi.

4. Tahap IV Merangkum Hasil Penilaian

Hasil penilaian tiap penilai dirangkum kedalam **Tabel 2** untuk digunakan sebagai dasar penyepakatan prioritas penguatan komponen RPJMD dan penyusunan rekomendasi.

Jakarta, 27 Juni 2007

a.n. MENTERI DALAM NEGERI a.i.,
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



[Handwritten Signature]
H. SYAMSUL ARIEF RIVAI

Formulir Pengajuan Permohonan Penilaian dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Beri tanda pada kolom berkenaan

1	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota	
2	Penanggung Jawab	
3	Tanggal Pengajuan Permohonan	(beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang sesuai)
Dokumen Rencana Daerah yang dimiliki		
4	RPJPD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
5	RTRW	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
6	Renstra SKPD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
7	Rencana Sektor atau lainnya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
Organisasi Penyiapan Rencana		
8	Jangka Waktu Perencanaan	
9	Tim Perencanaan dibentuk dengan S.K. KDH/ Bappeda*	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
10	Kerjasama dalam penyusunan rencana (konsultan, perguruan tinggi, donor dsb)	<input type="checkbox"/> Konsultan <input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> Donor <input type="checkbox"/> Swakelola
Proses Penyiapan Rencana		
11	Lama waktu menyiapkan rencana	<input type="checkbox"/> Bulan
12	Ada konsultasi publik dalam perumusan isu dan permasalahan strategis daerah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
13	Ada konsultasi publik dalam perumusan visi, misi dan agenda pembangunan daerah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
14	Ada konsultasi publik dalam perumusan prioritas program dan perkiraan pendanaan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
15	Ada musrenbang Rancangan Awal RPJMD	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
16	Ada kesepakatan dirumuskan dalam musrenbang RPJMD**	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
17	Ada masukan, review dan komentar dari DPRD***	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
18	Ada masukan, review dan komentar dari non government stakeholders****	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada

Keterangan:

- * sertakan susunan organisasi dan anggota TIM PERENCANAAN DAERAH
- ** sertakan dokumentasi risalah kesepakatan Musrenbang RPJMD
- *** sertakan apabila ada pokok-pokok pikiran DPRD
- **** sertakan apabila ada pokok- pokok pikiran CSO, CBO atau NGO

LEMBAR PENILAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN RPJMD

- 1) Berilah tanda “ pada kolom yang sesuai untuk masing-masing pernyataan di bawah ini
- 2) Berilah skor untuk kualitas masing-masing pernyataan yang dinilai “ada” dalam dokumen

	Kurang		Baik	
1	2	3	4	5

A. Kejelasan Visi, Misi, dan Agenda Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini memberikan penilaian terhadap kejelasan arah, fokus, dan perspektif visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan kemudahannya untuk diterjemahkan ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah. Disini dinilai sejauh mana visi dan misi yang ada memenuhi kaidah-kaidah perumusan visi, misi dan agenda yang baik.

No	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
1	Sistematika daftar isi dokumen rencana yang runtun mengikuti proses dan alur pemikiran strategis				
2	Rumusan visi Kepala Daerah Terpilih yang SMART (specific, measurable, achievable, reliable, timebound)				
3	Rumusan dan rincian misi pembangunan daerah yang cukup jelas dan terarah				
4	Rumusan agenda program pembangunan yang jelas dan terarah				
	Jumlah Skor Komponen A				

B. Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana

1. Profil Daerah

Bagian ini menilai kelengkapan penyajian profil daerah. Profil daerah perlu memperlihatkan secara jelas tentang status, kedudukan dan kemajuan capaian daerah saat ini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan daerah. Ini dapat ditunjukkan dengan tolok ukur kinerja capaian penyelenggaraan berbagai fungsi tersebut. Penyajian profil daerah disarankan menggunakan pendekatan kerangka fungsi pemerintahan daerah. Hal ini guna memungkinkan terdapatnya benang merah atau kerangka pendekatan yang konsisten antara perencanaan jangka panjang, menengah, dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang menampilkan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah. Hal ini juga guna memungkinkan pemerintah daerah dapat mengukur dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai dari waktu ke waktu dalam penyelenggaraan desentralisasi otonomi daerah.

B.1	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
1	Profil Pelayanan Umum				
2	Profil Ketertiban dan ketentraman dan keamanan				
3	Profil Ekonomi				
4	Profil Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah				
5	Profil Perumahan dan Fasilitas Umum				
6	Profil Kesehatan				
7	Profil Pendidikan				
8	Profil Pariwisata dan Budaya				
9	Profil Perlindungan sosial, kependudukan				
10	Profil perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah				
	Jumlah Skor B.1				

2. Isu dan Permasalahan Strategis Daerah

Bagian ini menilai kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah di setiap fungsi pemerintahan daerah baik secara internal maupun eksternal. Analisis profil daerah diharapkan mampu

menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan pencapaian yang diharapkan di setiap fungsi pemerintahan daerah. Ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

B.2	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
11	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Pelayanan Umum				
12	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Ketertiban dan ketentraman dan keamanan				
13	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Ekonomi				
14	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah				
15	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Perumahan dan Fasilitas Umum				
16	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Kesehatan				
17	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Pendidikan				
18	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Pariwisata dan Budaya				
19	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis Perlindungan sosial, kependudukan				
20	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis dalam aspek penataan urusan pemerintahan				
21	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis dalam aspek pelayanan publik				
22	Analisis dan rumusan yang jelas tentang isu dan permasalahan strategis dalam aspek pengembangan demokratisasi				
	Jumlah Skor B.2				

3. Perumusan Tujuan, Strategi, Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Bagian ini menilai kejelasan perumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. Bagian ini juga menilai seberapa jauh dilakukan pengkajian terhadap RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RTRW Nasional (bagi provinsi), dan RPJP Nasional atau Provinsi, RPJM Nasional atau Provinsi, dan RTRW provinsi (bagi kabupaten/kota) dan implikasinya terhadap RPJMD

B.3	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
23	Pengkajian tujuan, strategi dan kebijakan RPJP Nasional atau Provinsi				
24	Pengkajian tujuan, strategi dan kebijakan RPJM Nasional atau Provinsi				
25	Pengkajian tujuan, strategi dan kebijakan RTRW Nasional atau Provinsi				
26	Rumusan tujuan pembangunan daerah lima tahun ke depan yang SMART				
27	Rumusan yang jelas tentang strategi pembangunan daerah				
28	Rumusan yang jelas tentang kebijakan umum pembangunan daerah				
29	Rumusan yang jelas tentang prioritas pembangunan daerah				
	Jumlah Skor B.3				

4. Perumusan Program Pembangunan Daerah

Bagian ini menilai kejelasan perumusan judul, deskripsi, tolok ukur kinerja capaian program. Bagian ini juga menilai sejauh mana SPM digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan capaian program.

B.4	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
30	Kejelasan tema dan prioritas program pembangunan daerah				
31	Kejelasan judul dan deskripsi program				
32	Kesesuaian kerangka dan pengorganisasian program dengan klasifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah (sesuai PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)				
33	Tolok ukur dan target kinerja capaian program dalam lima tahun kedepan				
34	Kesesuaian capaian program dengan capaian Stándar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional				
	Jumlah Skor B.4				

5. Kontribusi Program Daerah terhadap Penanganan Isu Nasional

Bagian ini menilai seberapa besar program-program pembangunan daerah memberikan perhatian dan kontribusi pada pemecahan issue dan permasalahan strategis nasional

B.5	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
35	Program-program yang berkontribusi pada penanganan permasalahan <u>Pengentasan kemiskinan</u>				
36	Program-program yang berkontribusi pada penanganan permasalahan <u>Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</u> (isu illegal logging, illegal sand mining, kerusakan hutan lindung dan masalah kerusakan lingkungan dsb)				
37	Program-program yang berkontribusi pada permasalahan <u>Penguatan peran perempuan dalam pembangunan</u>				
38	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu <u>Efisiensi organisasi perangkat daerah</u>				
39	Ada program-program yang berkontribusi pada penanganan isu <u>Efisiensi pengelolaan keuangan daerah</u>				

B.5	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
40	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu <u>Pengembangan kawasan perbatasan</u>				
41	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu <u>Penanggulangan bahaya narkoba</u>				
42	Program-program yang berkontribusi signifikan pada penanganan isu <u>Penurunan ekonomi biaya tinggi</u>				
43	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu <u>Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme</u>				
44	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu <u>Gangguan keamanan dan ketertiban</u>				
45	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu <u>Penurunan hambatan perdagangan antar daerah</u>				
46	Program-program yang berkontribusi pada penanganan isu <u>Keadilan dan kesetaraan gender</u>				
47	Program-program yang berkontribusi penanganan isu <u>Kesejahteraan dan perlindungan anak</u>				
	Jumlah Skor B.5				

6. Kejelasan Arahan bagi Penyusunan Renstra SKPD

Bagian ini menilai kejelasan peranan, kedudukan, tanggung jawab dan kontribusi yang diharapkan dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran program RPJMD.

B.6	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
48	Kejelasan program bersifat lintas SKPD				
49	Kejelasan program bersifat lintas kewilayahan				
50	Kejelasan pembahagian peranan dan tanggung jawab SKPD dalam pencapaian tujuan dan sasaran program RPJMD				
	Jumlah Skor B.6				
	Jumlah Skor Komponen B				

C. Pengembangan Keuangan Daerah

1. Informasi Keadaan Keuangan Daerah

Bagian ini menilai kelengkapan informasi berkenaan dengan keadaan keuangan daerah dan kecenderungannya perkembangannya dalam 5 tahun lalu.

C.1	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
1	Gambaran kondisi dan situasi keuangan daerah 5 tahun lalu				
2	Gambaran umum dan kecenderungan mengenai penerimaan daerah dari berbagai sumber pendanaan				
3	Gambaran umum dan kecenderungan mengenai belanja daerah menurut klasifikasi belanja				
	Jumlah Skor C.1				

2. Kejelasan Rumusan Isu Strategis Keuangan Daerah

Bagian ini menilai sejauh mana RPJMD memberikan perhatian dan mengkaji isu strategis berbagai aspek keuangan daerah.

C.2	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
1	DAU				
2	DAK				
3	Dana dekonsentrasi				
4	Pinjaman Daerah				
5	Dana darurat				
6	Pendapatan Asli Daerah				
7	Aturan hukum keuangan daerah				
8	Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah				
9	Pengaturan manajemen aset daerah				
10	Sistem informasi keuangan daerah				
11	Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah				
12	Pengembangan ekonomi lokal				
	Jumlah Skor C.2				

3. Rumusan Tujuan, Strategi, Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bagian ini menilai kejelasan rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan serta target keuangan daerah dalam 5 tahun mendatang yang merupakan kendala atau peluang bagi mendanai pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

C.3	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
13	Rumusan dan arah kebijakan kerangka fiskal daerah				
14	Proyeksi fiskal daerah				
15	Target fiskal daerah				
16	Analisis celah fiskal				
17	Gambaran kerangka pendanaan jangka menengah				
18	Rencana tindak prioritas pengelolaan keuangan daerah 5 tahun ke depan				
19	Perkiraan alokasi anggaran untuk masing-masing program sesuai target kinerja capaian program				
	Jumlah Skor C.3				
	Jumlah Skor Komponen C				

D. Isu Strategis Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

1. Rumusan Isu Strategis Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah

Bagian ini menilai seberapa jauh RPJMD memberikan perhatian terhadap isu dan permasalahan kelembagaan, personalia, peraturan daerah dan pengembangan BUMD.

D.1	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
1	Rumusan isu strategis kelembagaan daerah				
2	Rumusan isu strategis pengembangan peraturan daerah				
3	Rumusan isu strategis personalia daerah				
4	Rumusan isu strategis BUMD				
	Jumlah Skor D.1				

2. Arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan Peraturan Daerah

Bagian ini menilai sejauh mana RPJMD memberikan perhatian pada pengembangan kelembagaan, inovasi dalam pelayanan kelembagaan, pengembangan peraturan daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan pengembangan BUMD.

D.2	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
5	Rencana pengembangan kelembagaan daerah untuk mengimplementasikan RPJMD				
6	Kejelasan lembaga penanggung jawab untuk masing-masing program				
7	Rencana pengembangan peraturan daerah untuk menunjang implementasi RPJMD (Prolegda)				
8	Rencana kerjasama antar daerah				
9	Rencana reformasi kelembagaan daerah (seperti pembentukan TIM SATU ATAP, perbaikan iklim investasi di daerah, perbaikan pelayanan publik, komisi penanggulangan kemiskinan daerah dsb)				
10	Rencana kerjasama dengan donor, lembaga keuangan				
11	Rencana pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan swasta				
12	Rencana pengembangan BUMD				
13	Rencana kerjasama dengan perguruan tinggi setempat				
	Jumlah Skor D.2				
	Jumlah Skor Komponen D				

E. Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana

Bagian ini menilai sejauh mana proses penyusunan dokumen RPJMD telah partisipatif yaitu melibatkan stakeholders yang relevant dalam pengambilan keputusan perencanaan. Penilaian diberikan terbatas pada informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam Formulir Permohonan Penilaian dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen RPJMD.

E	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
1	TIM TEKNIS DAERAH dan Kelompok Kerja Perencanaan yang dibentuk oleh daerah dengan melibatkan non government stakeholders				
2	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang penyusunan RPJMD				
3	Penjaringan aspirasi masyarakat tentang isu dan harapan masyarakat				
4	Keterlibatan DPRD dalam berbagai tahapan proses penyusunan RPJMD				
5	Konsultasi publik dalam perumusan visi, misi dan agenda pembangunan daerah				
6	Konsultasi publik dalam perumusan isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan				
7	Konsultasi publik dalam perumusan prioritas program				
8	Konsultasi publik dalam perumusan perkiraan alokasi anggaran program				
9	Penyelenggaraan Musrenbang rancangan awal RPJMD				
10	Kesepakatan yang dirumuskan dalam Musrenbang RPJMD				
11	Review dan komentar dari DPRD				
12	Dokumentasi pokok-pokok pikiran dari DPRD untuk penyusunan RPJMD				
13	Dokumentasi pokok-pokok pikiran dari non government stakeholders (NGO, CBO, CSO) untuk penyusunan RPJMD				
	Jumlah Skor Komponen E				

F. Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses penilaian dan evaluasi dokumen RPJMD. Bagian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan secara menyeluruh atas penilaian kelengkapan substansi RPJMD yang telah dilakukan mulai dari Bagian A hingga Bagian E. Kesimpulan ini mencoba untuk memberikan penilaian terhadap esensi dokumen RPJMD yaitu kualitas proses pemikiran strategis rencana.

E	Pertanyaan	Ada	Tidak Ada	Skor	Ket
1	Kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah				
2	Rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah				
3	Kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah				
4	Kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah				
5	Kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah				
6	Kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah				
7	Penterjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi dan agenda KDH terpilih kedalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah				
8	Penterjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan kedalam rumusan prioritas program pembangunan daerah				
9	Kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah				
10	Kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal daerah				
11	Keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional				
12	Proses perencanaan partisipatif yang memadai dalam penyusunan RPJMD				
Jumlah Skor Komponen F					

Tabel 1: Hasil Penilaian Anggota Tim

Rangkuman Hasil Penilaian	Jumlah pertanyaan	Total score ideal	Total score yang dicapai	% score yang dicapai thdp score ideal	Indikator prioritas penguatan komponen RPJMD
		a	b	$c = 100 \times b/a$	
A. Kejelasan visi, misi dan agenda KDH Terpilih	4	20			
B. Kelengkapan dan keterpaduan program	50	250			
C. Pengembangan keuangan daerah	19	95			
D. Pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah	13	65			
E. Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana	13	65			
F. Kualitas proses pemikiran strategis rencana	12	60			
JUMLAH NILAI KUMULATIF	111	555			

**Tabel 2: Hasil Akhir Penilaian Tim
(dirangkum oleh Ketua Tim)**

Rangkuman Hasil Penilaian		Skors (5) yang didapat					Rata-rata skors	Kesepakatan Prioritas Penguatan Komponen RPJMD
		Penilai I	Penilai II	Penilai III	Penilai IV	Penilai v		
A	Kejelasan visi, misi dan agenda KDH Terpilih							
B	Kelengkapan dan keterpaduan program							
C	Pengembangan keuangan daerah							
D	Pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah							
E	Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana							
F	Kualitas proses pemikiran strategis rencana							
	SKOR KUMULATIF							

Rekomendasi: (usulan komponen proses, kandungan, kelengkapan rencana yang perlu disempurnakan)

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

TIM PENILAI

Nama

Tanda tangan

Ketua : _____

Kasubdit
Anggota : 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Lampiran 1 CONTOH ARAHAN REKOMENDASI BAGI PENGUATAN MASING-MASING KOMPONEN RPJMD

	Komponen Penilaian dan Evaluasi	Permasalahan yang Lazimnya ditemui	Contoh Arahan Rekomendasi
A	Kejelasan visi, misi dan agenda KDH Terpilih	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pernyataan Visi dan Misi yang tidak SMART 2) Agenda KDH terpilih tidak selaras dengan Visi dan Misi Daerah 3) Agenda KDH terpilih kurang terarah (kurang fokus) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tim Penyusun RPJMD perlu melakukan konsultasi secara lebih intensif dengan KDH terpilih untuk menyamakan persepsi, memperjelas maksud dan tujuan pernyataan visi dan misi KDH, dan penerjemahannya ke dalam visi dan misi daerah 2) Jika diperlukan, Tim Penyusun RPJMD dapat melakukan konsultasi publik untuk menyalurkan visi dan misi KDH terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan daerah dan masyarakat 3) Mempertajam agenda pembangunan daerah 4) Mempertajam penyusunan arah kebijakan dan program dalam Renstra SKPD agar visi dan misi KDH lebih dapat dioperasionalkan
B	Kelengkapan dan keterpaduan program	<ol style="list-style-type: none"> 1) Profil Daerah belum memperlihatkan secara jelas perkembangan kinerja daerah dalam penyelenggaraan fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah 2) Profil Daerah kurang didukung oleh data dan informasi yang relevan dan mutakhir 3) Profil Daerah belum menunjukkan pencapaian kinerja dalam kerangka SPM, khususnya kinerja bagi penyediaan pelayanan dasar 4) Profil Daerah kurang menunjukkan relevansi dengan pernyataan visi dan misi daerah 5) Profil Daerah belum mengemukakan secara jelas Kekuatan dan Kelemahan Internal Daerah dan Peluang dan Tantangan Eksternal Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Profil Daerah mengacu kepada fungsi-fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah 2) Memperjelas status dan kondisi kinerja capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dan kecenderungan perkembangannya dalam 2-3 tahun terakhir 3) Mengembangkan dan memutakhirkan database pembangunan daerah 4) Penyusunan Profil Daerah perlu merefleksikan visi dan misi daerah 5) Profil Daerah perlu dilengkapi dengan referensi capaian SPM, capaian program-program nasional, dan internasional (MDGs)

Lanjutan Lampiran 1.....

Komponen Penilaian dan Evaluasi	Permasalahan yang Lazimnya ditemui	Contoh Arahan Rekomendasi
	<p>6) Profil Daerah belum secara jelas mengindikasikan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>7) Rumusan tujuan pembangunan daerah tidak SMART</p> <p>8) Rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah kurang merefleksikan profil daerah; kurang mengoptimalkan peluang eksternal pembangunan daerah</p> <p>9) Prioritas Program pembangunan daerah kurang jelas dan kurang terkait dengan isu strategis daerah</p> <p>10) Tidak adanya tolok ukur dan target capaian program dalam lima tahun ke depan, terutama capaian terhadap SPM Nasional</p> <p>11) Program-program kurang terkait dengan penanganan isu-isu pembangunan nasional</p> <p>12) Belum adanya arahan yang jelas untuk penyusunan Renstra SKPD</p>	<p>6) Profil Daerah perlu didukung analisis SWOT</p> <p>7) Mempertajam tujuan, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah</p> <p>8) Mempertajam prioritas program pembangunan daerah</p> <p>9) Perlu mencantumkan tolok ukur dan target kinerja program</p> <p>10) Perlu memperhatikan sinergy dengan prioritas program pembangunan nasional</p> <p>11) Menyediakan arahan yang jelas bagi penyusunan Renstra SKPD</p>
C Pengembangan keuangan daerah	<p>1) Tidak adanya profil keuangan daerah yang memperlihatkan perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2) Tidak jelasnya isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah</p> <p>3) Belum adanya proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah lima tahun ke depan</p> <p>4) Belum adanya perkiraan alokasi anggaran untuk masing-masing program sesuai target kinerja capaian program</p>	<p>1) Perlu melengkapi RPJMD dengan profil keuangan daerah</p> <p>2) Perlu melakukan analisis SWOT</p> <p>3) Melakukan proyeksi kemampuan keuangan daerah</p> <p>4) Merumuskan rencana tindak untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik</p> <p>5) Perlu memperkirakan alokasi anggaran untuk masing-masing program (apabila kondisi data mendukung)</p>

Lanjutan Lampiran 1

	Komponen Penilaian dan Evaluasi	Permasalahan yang Lazimnya ditemui	Contoh Arahan Rekomendasi
D	Pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya rumusan isu-isu strategis pengembangan kelembagaan pembangunan daerah 2) Belum adanya rumusan strategi dan arah kebijakan pengembangan kelembagaan dan peraturan daerah untuk mendukung implementasi program pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) RPJMD perlu dilengkapi dengan ulasan tentang status, strategi, dan arah kebijakan kelembagaan pembangunan daerah
E	Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum terlihat dengan jelas keterlibatan Non Government Stakeholders dalam proses penyusunan RPJMD 2) Belum terlihat dengan jelas keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD 3) Musrenbang RPJMD diselenggarakan namun tidak melibatkan stakeholder yang relevan (contoh: dunia usaha, asosiasi profesi, kelompok-kelompok masyarakat marjinal, kaum perempuan, dll) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan review atas draft RPJMD melalui satu konsultasi publik dengan melibatkan stakeholders yang relevan 2) Mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih intensif saat penyusunan Renstra SKPD 3) Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasi yang lebih komprehensif tentang keberadaan, kualifikasi, kompetensi, dan kepedulian dari Non Government Stakeholders (CSO, CBO, NGO) agar dapat mengoptimalkan kontribusi mereka dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
F	Kualitas proses pemikiran strategis rencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya konsistensi/benang merah yang jelas antara visi, misi, profil, isu strategis, tujuan, strategi, kebijakan, dengan prioritas dan capaian kinerja program lima tahunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengupayakan agar konsistensi di antara komponen-komponen substansi RPJMD dengan menerapkan Proses Pemikiran Strategis

Lampiran 2

LANGKAH-LANGKAH UTAMA PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD


PROSES PENYUSUNAN RPJMD dan RENSTRA SKPD

No Kotak	Deskripsi
Tahap Persiapan	
M 1	Orientasi Perencanaan Daerah
M 2	Pembentukan TIM Penyusun RPJMD
M 3	Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
M 7	Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
M 12	Orientasi Renstra SKPD
M 13	Pembentukan TIM Penyusun Renstra SKPD
M 14	Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
M 17	Identifikasi Stakeholders
M 18	Penentuan Stakeholders untuk konsultasi publik
M 20	Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
M 21	Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
M 22	Surat Perintah KepDa kepada GS & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJMD
M 23	Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
M 19	Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah	
M 4	Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
M 5	Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
M 6	Kajian terhadap RPJPD
M 8	Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
M 9	Analisis keuangan daerah
M 10	Kajian RTRW-D
M 11	Review RPJMD Provinsi dan Nasional
M 24	Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
M 25	Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
M 29	FGDs untuk setiap Topik
M 30	Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
M 36	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD
Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	
M 15	Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
M 16	Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
M 26	Tupoksi SKPD
M 27	Perumusan Visi dan Misi SKPD
M 28	Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
M 31	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Lanjutan Lampiran 2

No Kotak	Deskripsi
M 33	Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
M 32	Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
M 34	Pembahasan Forum SKPD
M 35	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
M 37	Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah	
M 38	Musrenbang RPJMD
M 39	Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD	
M 40	Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
M 42	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
M 41	Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
M 43	Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah	
M 44	Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi
M 45	Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
M 46	Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
M 47	Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
M 48	Penetapan Ranperda menjadi Perda
M 49	Dokumen RPJM-D yang telah disahkan
M 50	Dokumen Renstra SKPD telah disahkan

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA STRATEGIS SKPD



KETERANGAN: ■ Proses penyusunan RPJMD ■ Proses partisipatif ■ Proses penyusunan Renstra SKPD

M : Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 m : Batas waktu penyelesaian pada minggu ke...